



## B U P A T I   B O Y O L A L I

### KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 100.3.3.2/ 269 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOYOLALI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa pada Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 66);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 68);
13. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/247 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Boyolali yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan dan peruntukannya harus sesuai dengan rencana anggaran belanja yang tercantum dalam pengajuan yang telah disetujui.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada penerima bantuan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KELIMA : Kepala Desa penerima bantuan harus menyampaikan laporan penggunaan dana dan mempertanggungjawabkan bantuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.


KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Maret 2025



Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 100.3.3.2/269 TAHUN 2025  
TANGGAL 27 MARET 2025

DAFTAR PENERIMA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN  
BOYOLALI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DESA PENERIMA	KECAMATAN	BESARNYA BANTUAN
1	2	3	4
1.	Kalinanas	Wonosamodro	Rp228.000.000,00
2.	Kayen	Juwangi	Rp228.000.000,00
3.	Sarimulyo	Kemusu	Rp228.000.000,00
Jumlah			Rp684.000.000,00

